

Sikap Masyarakat Terhadap *Double Tax* di Nanggroe Aceh Darussalam

Oleh: Damanbur*

Abstrak

Pajak merupakan salah satu pendapatan dalam negeri untuk pelaksanaan pembangunan, dan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam diambil dari yang berhak mengeluarkannya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Kedua-dua jenis kutipan tersebut merupakan kewajiban bagi umat Islam yang berada di Indonesia khususnya di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sikap masyarakat mengenai pajak pendapatan dan pelaksanaan zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai negeri sipil mempunyai sikap positif terhadap keseluruhan variable, dan pihak swasta hanya mempunyai sikap negatif terhadap pelaksanaan pajak, tidak terhadap variable-variable lain, sedangkan petani hanya mempunyai nilai positif pada pelaksanaan zakat, adapun variabel lain semuanya mempunyai sikap negatif. Selanjutnya hasil penelitian juga menunjukkan seharusnya pihak pemerintah merubah status zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak menjadi zakat sebagai pengurang pajak pendapatan. Hal ini untuk menghindari pungutan berganda pada waktu yang sama bagi umat Islam baik yang berada di NAD ataupun daerah lain di Indonesia.

Kata kunci: *income tax*, zakat, *behavior*

A. Pendahuluan

Mewujudkan kesejahteraan umum yang adil dan merata merupakan tujuan utama dari pembangunan nasional. Pembangunan haruslah berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun jiwa. Menurut Pamuji berhasil atau tidaknya pembangunan nasional sangat tergantung pada kemampuan daerah sebagai pelaksana pembangunan.¹ Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut pihak pemerintah perlu menggali sumber dana baik yang bersumber dari pajak atau pendapatan selain pajak.²

*Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe Jl. Tgk. Chik Di Tiro No 26, Lancang Garam Lhokseumawe, Nanggroe Aceh Darussalam Korespondensi dengan penulis. Telp: 0645 41373 Fax. 0645 44450 Alamat e-mail: kareung@yahoo.com, dan hurbenabbas@gmail.com

¹ S. Pamuji, *Makna Daerah Tingkat II sebagai Titik Berat Pelaksanaan Otonomi Daerah*, (Analisis CSIS: 1990), Tahun XIX, Nomor 3.

² Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat, 2002).

Al-Syâthibi mengatakan, ketika kas negara dalam keadaan kosong dan kebutuhan umum tidak terpenuhi, maka pemerintah yang adil dapat memungut pajak dari orang-orang yang mampu selain pungutan zakat.³ Monzer Kahf Mengatakan begitu juga dengan tokoh-tokoh Islam lain seperti Imam Malik, Ibnu Hazm, dan Abdul Hai Kattani, mendukung pengadaaan pajak untuk membiayai perbelanjaan yang diperlukan.⁴

Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) mempunyai dua peraturan untuk melakukan pungutan wajib. Kedua peraturan tersebut adalah Undang-undang mengenai kewajiban pajak pendapatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 21 dan kewajiban zakat terdapat pada Qanun No 7 Tahun 2004.

Timbul permasalahan lain apabila umat Islam di Indonesia khususnya di NAD yang diwajibkan untuk membayar dua jenis pungutan pada waktu yang sama. Ini merupakan beban yang harus dipikul oleh seorang individu muslim yang berada di NAD, karena pelaksanaan zakat di NAD adalah sebagai pengurang penghasilan kena pajak, bukan sebagai pengurang pajak penghasilan. Oleh sebab itu, penelitian ini terdiri dari beberapa permasalahan kajian sebagaimana berikut ini. *Pertama*, kajian ini akan menjelaskan bagaimana sikap masyarakat terhadap pajak pendapatan yang telah dilaksanakan di propinsi NAD. *Kedua*, kajian dalam artikel ini akan menjelaskan bagaimana sikap masyarakat terhadap BAZIS di Propinsi NAD. Permasalahan *ketiga* yang akan dijelaskan adalah sistem perpajakan yang bagaimana yang diharapkan oleh masyarakat di Propinsi NAD.

B. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai negatif pajak pendapatan bukanlah hal baru. Penelitian tersebut sudah diteliti oleh beberapa ahli, salah satunya oleh Regeringsbeleid yang mengatakan bahwa pajak mempunyai niat baik. Tetapi pelaksanaannya yang bermasalah, sehingga masyarakat tidak patuh terhadap pajak yang dikenakan atas mereka.⁵

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat akan membayar pajak. Di antaranya adalah adanya peraturan yang dibuat

³ Al-Syâthibi, *Al-F'tishâm*, (Ilmu Li al-Malâyin, Kairo, 1996).

⁴ Monzer Kahf, "Taxation Policy in an Islamic Economy", dalam Ziauddin Ahmad et al. (ed) *Fiscal Policy and Resource Allocation In Islam*. (Jeddah: International Center for Reserch in Islamic Economics King Abdul Aziz University and Institute of Policy Studies Islamabad, 1983), p. 147.

⁵ W. R. V. Regeringsbeleid, *Waarborgen Voor Zekerheid: Een Nieuw Steisel Van Sociale Zekerheid in Hoofdlijnen*, (Den Hag : Sdu Publishers, 1985).

dan laporan keuangan yang rapi,⁶ kejujuran,⁷ peningkatan kadar pajak,⁸ strategi audit,⁹ kebijakan pajak,¹⁰ sistem informasi, pemahaman keagamaan, dan keadaan politik,¹¹ karakter dan etika,¹² pengetahuan tentang pajak,¹³ dan pendidikan secara umum.¹⁴

Permasalahan zakat pendapatan telah dikaji oleh Yusuf al-Qaradhawi.¹⁵ Untuk kasus Malaysia, yang terkait dengan zakat pendapatan profesional pertama sekali dibicarakan secara terperinci oleh Majid,¹⁶ sedangkan kasus zakat pendapatan gaji telah dibahas oleh Noor.¹⁷

⁶ Sally Aisbitt, "Tax and accounting rules: Some recent developments European business review", (*European Business Review*, Vol. 14, 2002) No. 2, pp. 92-97.

⁷ H. P. Young, "Progressive taxation and equal sacrifice", *American Economic Review*, Vol. 80, 1990, pp. 253-266.

⁸ Jonathan C. Baldry, "Income tax evasion and the tax schedule: Some experimental results, *Public Finance*, Vol. 42, No. 3, 1987, pp. 357-83. lihat juga; M. Friedland, S. Maital, dan A. Rutenberg, "A simulation study of income tax evasion", *Journal Public Economy*, Vol. 10 No. 1, 1978, pp. 107-16. lihat juga; William M. Gentry dan Hubbard, R. Glenn, "The effects of progressive income taxation on job turnover", *Journal of Public Economics*, Vol. 88 No. 11, 2004, pp. 2301-2322., lihat juga; Islam, Muhammad Q., "Consumption path following a tax increase implication for the analysis of the welfare cost of taxation", *Journal of Economic Letters*, Vol. 47, 1994, pp. 83-88.

⁹ Dilip Mookherjee dan P'ng. Ivan P. L., "Optimal auditing, insurance and redistribution", *Quarterly Journal Economic*, Vol. 104 No. 2, 1989, pp. 507-25.

¹⁰ C. Vines dan M. Moore, "US tax policy and the location of R&D", *Journal of the American Taxation Association*, Vol. 18 No. 2, 1996, pp. 74-88.

¹¹ Metin M. L. Cosge, "Islamic taxation in Ottoman Palestine, Syria, and Transjordan in the sixteenth century: The determinants of kism rates", 2001, http://www.findarticles.com/cf_0/m0254/5_60/82469378/p1/article.jhtml

¹² J. Andreoni, B. Erard, dan Jonathan Feinstein, "Tax Compliance", *Journal of Economic Literature*, Vol. 36 No. 2, 1998, pp. 818.

¹³ Lars Fallan Knut Eriksen, "Tax knowledge and attitudes towards taxation; A report on a quasi-experiment", *Journal of Economic Psychology*, Vol. 17, 1996, pp. 387-402.

¹⁴ J. Vogel, "Taxation and public opinion in Sweden: An interpretation of recent survey data", *National Tax Journal*, Vol. 28 No. 4, 1974, pp. 499-513.; M. W. Spicer dan S. B. Lundstedt, "Understanding Tax Evasion". *Public Finance*, Vol. 31 No. 2, 1976, pp. 295-305.; Y. D Song dan T. E. Yarbrough, "Tax ethics and taxpayer attitudes: A survey", *Public Administration Review*, Vol. 38 No. 5, 1978, pp.442-452.; K. A. Kinsey dan H.G. Grasmick, "Did the tax reform act of 1986 improve compliance? Three studies of pre- and post-TRA compliance attitudes", *Law and Policy*, Vol. 15 No. 4, 1993, pp. 293-325.;

¹⁵ Yusuf al-Qaradhawi, *Fikih al-zakah : Dirasah muqarranah li-abkamiba wa falsafatiba fi dau' al-Quran al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Irsyad, 1969)

¹⁶ Mahmood Zuhdi Abdul Majid, "Syarat haul: Satu penilaian terhadap pandangan al-Qardhawi dalam masalah zakat gaji dan pendapatan profesional", *Medium*, Vol. 2, (Kuala Lumpur : Universiti Malaya, 1992).

¹⁷ M. A. M. Noor, H. Wahid, dan N. G. M. Nor, *Kesedaran Membayar Zakat Pendapatan Kakitangan Profesional: Kajian Kes di Universiti Kebangsaan Malaysia*, dalam Pascasidang Seminar Dasar Awam dalam Era Globalisasi: Penilaian Semula Ke Arah

Pengaruh zakat pendapatan atas kecenderungan marginal (MPC) di kalangan rumah tangga telah diteliti oleh Shakrani dan Salleh.¹⁸ Potensi zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah Provinsi NAD juga telah diteliti oleh Africo,¹⁹ dan Halimin.²⁰ Pemungutan zakat dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain karena administrasi dan agensi,²¹ tidak adanya kekuatan hukum,²² dan penswastaaan pengelolaan zakat.²³

Dari hasil penelitian mengenai persepsi yang dilakukan oleh Allingham dan Sandmo, diketahui bahwa Undang-undang mempengaruhi tingkah laku kepatuhan masyarakat akan membayar pajak.²⁴ Selain itu pajak juga dipengaruhi oleh adanya pengawasan yang ketat oleh pihak yang bertanggung jawab,²⁵ pemberian penghargaan terhadap masyarakat

Pemantapan Strategi, (Kuala Lumpur : Fakulti Ekonomi, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2003), pp. 397-404.

¹⁸ M. S.Shakrani dan A. M. Salleh, *Kesan zakat pendapatan ke atas kecenderungan mengguna marginal umat Islam di Melaka*, Bukti Data Keratan Rentas Kolokium Penyelidikan Ke IV 7 Mac, (Melaka : Unit Penyelidikan dan Perundingan Universiti Teknologi Mara, 2002)

¹⁹ Marzi Africo, *Zakat dan Pajak Daerah Sebagai Pendapatan Asli Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Suatu Analisis Terhadap Pengelolaan Zakat dan Pajak di Kota Banda Aceh)*, (Medan: Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas, 2004)

²⁰ Abdul Halimin, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Potensi Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*?, (Aceh: Tesis pada Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) Universitas Syah Kuala, 2002)

²¹ K. M. Idris, *Kesan Persepsi Undang-Undang dan Penguatkuasaan Zakat Terhadap Gelagat Kepatuhan Zakat Pendapatan Gaji*, (Kedah: Universiti Utara Malaysia Sintok, 2004), makalah dapat diakses dari <http://pkukmweb.ukm.my/~hairun/EX3613/paper-zakat-7.pdf>

²² Holger Weiss, *Zakat, Poverty And Social Welfare - Islamic Economics And The Critique Of The Secular State In Ghana And Nigeria Docent in African History*, (Helsinki : University of Helsinki, 2001)

²³ M. Z. Tahir dan Mariani Majid, *Prestasi kutipan dan tagihan zakat di Malaysia*, dalam pancasidang Seminar Pengeluaran Awam dan Swasta, Justifikasi dan Realiti di Malaysia, Fakulti Ekonomi, (Kualalumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia, 1999), pp. 293-306.; N. G. M. Nor, M. Majid, J. Ahmad, dan N. Ismail, *Can privatization improve performance ? Evidence from zakat collection institutions*, (Bangi: Bengkel Ekonomi Islam. Fakulti Ekonomi, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2001)

²⁴ Michael G.Allingham dan Agnar Sandmo, "Income tax evasion: A theoretical analysis", *Journal Public Economy*, Vol. 1 No. 3&4, 1972, pp. 323-328.

²⁵ M.Friedland, , S. Maital, dan A. Rutenberg, "A simulation study of income tax evasion", *Journal Public Economy*, Vol. 10 No. 1, 1978, pp. 107-116.

yang membayar pajak,²⁶ dan adanya kepastian sanksi hukum terhadap yang tidak membayar pajak.²⁷

Peranan sikap dalam tingkah laku kepatuhan masyarakat akan membayar pajak telah banyak diteliti. Di antaranya oleh Kuran yang meneliti mengenai norma dan Undang-undang.²⁸ Silver yang meneliti tentang perbaikan sikap.²⁹ Mueller,³⁰ Jackson dan Milliron,³¹ dan Idris³² telah menemukan bahwa sikap secara signifikan berhubungan dengan kepatuhan akan membayar pajak.

Bainbridge,³³ Lipford dan Tollison,³⁴ Hull³⁵ dan Bold, dan Evans,³⁶ memasukkan faktor agama sebagai salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat patuh akan membayar pajak dan iuran-iuran lainnya yang dikenakan kepada mereka.

Heath mengatakan adanya pengaruh ajaran agama terhadap pola konsumsi penganut agama tersebut.³⁷ Menurut Yunita Dewi perlakuan zakat selama ini masih sebagai pengurang penghasilan kena pajak, bukan

²⁶ Mitchell Polinsky dan Shavell A. Steven, "Corruption and optimal law enforcement", *Journal of Public Economics*, 2001, pp. 81 1–24

²⁷ J. Hindriks, M. Keen, dan A. Muthoo, "Corruption, extortion and evasion", *Journal of Public Economics*, Vol. 74 No. 3, 1999, pp. 395–430.

²⁸ Timur Kuran, "Further reflection on the behavioral norms of Islamic Economic", *Journal of Economic Behavior and Organization*, Vol. 27, 1995, pp. 156-163.

²⁹ D. P. Silver, "Tax compliance and taxpayer attitude: Over the last forty years, this country has experienced a taxpayer revolt", *National Public Finance*, Vol. 31 No. 2, 1985, pp. 32-35.

³⁰ D. J. Mueller, *Measuring Social Attitudes*, (New York : Columbia University, Teachers College 1986)

³¹ B. R. Jackson dan V. C. Milliron, "Tax compliance research: Findings, problems and prospects", *Journal of Accounting Literature*, Vol. 5, 1986, pp. 125-165.

³² K. M Idris, C. Derashid, dan T. Ismail, *Zakat penggajian: Suatu tinjauan terhadap pengetahuan dan amalan Muslimin Negeri Perlis*, makalah diseminarkan di Seminar Penyelidikan Universiti, (Kedah : Universiti Utara Malaysia, 1997)

³³ W.S. Bainbridge, "The religious ecology of deviance", *American Sociological Review*, Vol. 54, 1989, pp. 288–295.

³⁴ Jody W. Lipford, dan Robert D. Tollison, "Religious participation and income", *Journal of Economic Behavior & Organization*, Vol. 51, 2002, pp. 249–260.

³⁵ B. R. Hull dan F. Bold, "Preaching matters: replication and extension", *Journal of Economic Behavior and Organization*, Vo. 27, 1995, pp. 143–149.

³⁶ T. D. Evans, F. T. Cullen, R. G. Dunaway, dan V. S. Burton Jr., "Religion and crime re-examined: The impact of religion, secular controls, and social ecology on adult criminality", *Criminology*, Vol. 33, 1995, pp. 195–224.

³⁷ W. C. Heath, M. S. Waters, dan J. K. Watson, "Religion and economic welfare: An empirical analysis of state percapita income", *Journal of Economic Behavior and Organization*, Vol. 27, 1995, pp. 129–142.

zakat sebagai pengurang pajak penghasilan.³⁸ Sebagaimana terlihat dalam Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1
Perlakuan zakat

Item-item	Perlakuan I Zakat Pengurang Penghasilan kena Pajak	Perlakuan II Zakat Pengurang Pajak Pendapatan
Penghasilan bruto	Rp.	Rp.
PTKP (K/O)	12.000.000	12.000.000
PKP	<u>(4.320.000)</u>	<u>(4.320.000)</u>
Zakat 2,5% dari penghasilan bruto	7.680.000 300.000	7.680.000 -
PKP setelah zakat	7.380.000	-
PPh terhutang (5%)	369.000	384.000
Zakat (2,5% x penghasilan bruto)	- -	300.000 84.000
PPh terhutang setelah zakat		

Menurut Perlakuan I, di mana zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sebagaimana yang diatur oleh perundang-undangan, maka hutang zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar Rp 300.000, dan hutang PPh yang harus ditanggung adalah Rp 369.000. Jadi, total zakat dan pajak yang harus dikeluarkan adalah sebesar Rp 669.000, sehingga pada perlakuan I seseorang akan terkena dua jenis potongan pada waktu bersamaan. Namun menurut Perlakuan II, di mana zakat sebagai pengurang pajak pendapatan, bahwa kewajiban pajak terhutang yang harus dikeluarkan dikurangi dengan beban kewajiban zakat yang telah dikeluarkan, maka kewajiban pajak dapat ditekan, yaitu sebesar Rp 84.000. Hal ini menyebabkan besar beban zakat dan pajak yang harus dikeluarkan adalah sebesar Rp 384.000.

Menurut Africo pelaksanaan penghitungan zakat di Propinsi NAD yang selama ini dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah dalam bentuk Perlakuan I. Hal ini disebabkan karena belum adanya suatu

³⁸ Yunita Dewi, Tinjauan Teoritis terhadap Zakat Profesi sebagai Pengurang Pajak Pendapatan, (ttp. : Kertas Projek, Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Unsyiah. 2002)

ketentuan tentang zakat sebagai pengurang pajak pendapatan.³⁹ Oleh sebab itu, permasalahan pajak sudah mendapat perhatian khusus dalam konteks negara Islam. Walaupun belum disusun secara rapi dan lengkap pada masa awal Islam, namun setelah Islam tersebar luas tepatnya pada masa khalifah Umar ibn Khatab mengambil suatu kebijakan mengenai sistem perpajakan dengan rapi sehingga menjadi sumber pendapatan bagi perbelanja-an negara.

Adapun jenis pajak pada masa tersebut menurut status kewarganegaraan di mana terbagi kepada pajak masyarakat Islam atau dikenal juga dengan zakat dan pajak untuk masyarakat non-muslim di antaranya *jiḥyah* (pajak kepala), *kharaḥ* (pajak tanah), dan *usyur* (pajak perdagangan), Ini bukan berarti, adanya perbedaan pajak dalam sebuah negara Islam sebagaimana dikatakan oleh Nicholas P. Aghnides terdapat pajak agama dan pajak sekuler.⁴⁰ Kesemuanya pajak tersebut merupakan kewajiban masyarakat yang tinggal di negara Islam baik muslim maupun non-muslim. Sehingga struktur fiskal merupakan fungsi dari gabungan institusi dan alat yang dapat berperan untuk mengumpulkan hasil dan membelanjakan hasil tersebut bagi pihak pemerintah. Dalam sejarah Islam institusi yang bertanggung jawab dalam fiskal ialah *Bait al-mâl*. Institusi ini menampung sumbangan wajib seperti zakat, *jiḥyah*, *kharaḥ*, *faḥ*, *ghanimah*, *riḥah*, dan *usyur*. Selain itu, *Bait al-mâl* juga menampung sumbangan seperti waqaf, infaq, sadaqah, dan lainnya.

C. Model penelitian

1. Populasi dan teknik penarikan sampel

Populasi penelitian ini adalah pegawai negeri, pegawai swasta, dan petani yang terikat dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 21 dan Qanun Nomor 7 Tahun 2004. Pengambilan sampel menggunakan teknik *cluster sampling* pada tiga daerah yaitu Banda Aceh, Aceh Tengah, dan Aceh Utara. Alasan pemilihan Banda Aceh karena ia merupakan pusat pemerintah Aceh, Aceh Utara (Lhokseumawe) dipilih karena Lhokseumawe merupakan kawasan industri yang banyak terdapat pekerja swasta, dan Aceh Tengah (Takengon) dipilih karena mayoritas masyarakat Takengon adalah sebagai petani.

Untuk memenuhi kemajemukan masyarakat Aceh, peneliti mengambil sampel sebanyak 315 responden secara keseluruhan di tiga

³⁹ Marzi Africo, *Zakat dan...*, p. 107

⁴⁰ M. A. Mannan, *Islamic Economic Theory and Practice*, (Lahore :. Muhammad Ashraf, 1984)

daerah tersebut. Setiap daerah mewakili 105 orang responden yang terdiri dari 35 orang pegawai negeri, 35 orang dari pihak swasta, termasuk karyawan perusahaan minyak dan pedagang, dan 35 orang dari pihak petani.

2. Identifikasi variabel

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, oleh karenanya variabel yang akan di teliti kesemuanya adalah variabel bebas terdiri dari (1) sikap masyarakat terhadap pajak, (2) sikap masyarakat terhadap BAZIS, dan (3) siste perpajakan yang diharapkan .

3. Instrumen dan pengukuran

Sikap masyarakat terhadap pajak dan zakat diukur dengan sepuluh pertanyaan. Di antaranya adalah mempertanyakan apakah pemungutan pajak sudah tepat, apakah distribusi pajak sudah tepat, apakah kantor pajak mengetahui mereka yang tidak membayar pajak, dan mereka yang tidak membayar pajak dibawa ke pengadilan. Begitu juga untuk pertanyaan sikap masyarakat terhadap BAZIS.

Adapun untuk varibel sistem perpajakan yang diharapkan, salah satu pertanyaannya adalah menanyakan sikap responden jika zakat sebagai pengurang pajak pendapatan bukan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Masing-masing item pertanyaan menggunakan skala Likert satu sampai lima. Angka satu mewakili sangat tidak setuju dan angka lima mewakili sangat setuju. Kesemua pertanyaan tersebut dikemas dalam betuk pertanyaan tertutup.

4. Alat analisis

Dalam penelitian ini, model analisisnya adalah analisis deskriptif. Pengolahan data hasil wawancara dengan responden dilakukan dengan bantuan program SPSS.

D. Hasil penelitian

1. Data responden

Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 317 responden dengan jumlah laki-laki sebanyak 232 orang atau 73,2 % dan jumlah perempuan sebanyak 85 orang atau 26,8 %. Lebih dominan laki-laki jika dibandingkan dengan perempuan dikarenakan laki-laki lebih banyak yang menjadi tulang punggung keluarga untuk daerah perindustrian, ibu kota,

dan pertanian. Tetapi jika kita teliti di daerah pesisir pantai atau nelayan, kaum perempuan sangat besar peranannya dalam sektor ekonomi.

Tabel 2
Karakteristik Responden

	Jumlah	Persentase
<u>Jenis Kelamin</u>		
Laki-laki	232	73,2%
Perempuan	85	26,8%
<u>Jenis Pekerjaan</u>		
Pegawai Negeri	105	33,1%
Pegawai Swasta	104	31,4%
Petani	108	34,1%
<u>Tingkat Pendidikan</u>		
Sekolah Dasar	50	15,8%
Sekolah Menengah Pertama	38	12,0%
Sekolah Menengah Atas	122	38,5%
Strata 1 S1	92	29,0%
Strata 2 S2	14	4,4%
Strata 3 S3	1	0,3%
<u>Pendapatan/Bulan</u>		
< Rp 800.000	41	12,9%
Rp 801.000 – Rp 1.300.000	116	36,6%
Rp 1.301.000 – Rp 1.800.000	89	28,1%
> Rp 1.801.000	71	22,4%
<u>Jumlah Tanggungan</u>		
1 s/d 3 orang	189	59,6%
4 s/d 6 orang	122	38,5%
7 s/d 9 orang	6	1,9%

Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 105 orang atau sekitar 33,1 % yang terdiri dari pegawai Depag, Dosen, dan Pegawai Daerah. Pihak swasta sebanyak 104 orang atau 32,8%, yang terdiri dari pegawai

Arun LNG, pedagang kelontong, dan kontraktor. Jumlah petani sebanyak 108 atau sebesar 34,1% terdiri dari petani padi dan petani sawit.

Tabel 3
Ringkasan pendapat responden

Variabel	Rata-rata	Standard Deviasi
Sikap masyarakat terhadap pajak	2,837	0,8601
Sikap masyarakat terhadap BAZIS	3,232	0,9508
Zakat Pengurang Pendapatan	4,416	0,8624

Jumlah pegawai negeri sipil yang mempunyai pendapatan antara Rp 1.301.000 sampai dengan Rp 1.800.000 adalah sejumlah 46 orang atau 14,5%. Di sektor swasta yang mempunyai pendapatan di atas Rp 1.801.000/bulan sebanyak 57 orang atau 17,9%. Di sektor petani, yang pendapatan per bulannya antara Rp 801.000 sampai dengan Rp 1.300.000 adalah sebanyak 58 orang atau 18,2%. Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa pihak swasta mempunyai pendapatan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan PNS dan petani.

2. Sikap terhadap pajak pendapatan

Rata-rata masyarakat mempunyai sikap tidak setuju bahwa pemungutan pajak sudah tepat diterapkan di NAD. Ada sebanyak 130 orang atau 41% yang menjawab tidak setuju. Hal ini disebabkan karena sistem pemungutan pajak masih menunggu kesadaran wajib pajak untuk menyetor pajak. Disamping juga mekanisme pajak yang masih belum bagus.

Pertanyaan kedua mengenai distribusi pajak yang sudah tepat sasaran. Responden yang menjawab tidak setuju dengan distribusi pajak sudah tepat sasaran adalah sebanyak 157 orang atau 49,5%. Hal ini karena dana pajak masih terfokus pada pembangunan perkotaan dan pembangunan fisik, sedangkan pembangunan di desa boleh dikatakan tidak ada.

Adapun untuk pertanyaan mengenai kadar pajak sudah sesuai dengan kemampuan, jawaban terbanyak adalah netral, yaitu sebanyak 135

orang atau sekitar 42,6%. Hal ini disebabkan kadar yang ditetapkan untuk wajib pajak pribadi hanya 5%.

Pertanyaan selanjutnya apakah kantor pajak mengetahui yang tidak membayar pajak. Jawaban terbanyak adalah tidak setuju yaitu sebanyak 135 orang atau 42,6%. Hal disebabkan belum adanya suatu *database* mengenai perpajakan. Bahkan peneliti dapat mengatakan secara umum NAD belum mempunyai suatu *database* yang layak dipergunakan. Padahal ini merupakan sebuah alat penting untuk menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan untuk pertanyaan apakah pajak memberi manfaat yang sebanding. Kebanyakan responden yang menjawab setuju sebanyak 142 orang atau 44,8%. Selanjutnya diikuti oleh responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 79 orang 24,9%. Ada beberapa kemungkinan pada pertanyaan ini. *Pertama*, pada dasarnya pajak memberi manfaat yang signifikan terhadap pembangunan jika dilaksanakan secara baik dan benar. Namun, mengapa juga jawaban kedua terbanyak tidak setuju. Ini tidak terlepas dari realita perpajakan, disebabkan beberapa oknum yang melakukan kecurangan-kecurangan sehingga *image* pajak tidak baik di mata masyarakat. Mengenai sikap masyarakat terhadap pajak pendapatan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4
Sikap masyarakat terhadap pajak pendapatan

Pemungutan pajak sudah tepat					
Pendapat	Frekuensi	Persentase	Persentase Valid	Persentase kumulatif	
Sangat tidak setuju	22	6,9	6,9	6,9	
Tidak setuju	130	41,0	41,0	47,9	
Netral	109	34,4	34,4	82,3	
Setuju	55	17,4	17,4	99,7	
Sangat Setuju	1	0,3	0,3	100,0	
Total	317	100,0	100,0		

Distribusi pajak sudah tepat					
Pendapat	Frekuensi	Persentase	Persentase Valid	Persentase kumulatif	
Sangat tidak setuju	20	6,3	6,3	6,3	

Tidak setuju	157	49,5	49,5	55,8
Netral	89	28,1	28,1	83,9
Setuju	50	15,8	15,8	99,7
Sangat Setuju	1	0,3	0,3	100,0
Total	317	100,0	100,0	

Kadar pajak sudah sesuai dengan kemampuan

Pendapat	Frekuensi	Persentase	Persentase Valid	Persentase kumulatif
Sangat tidak setuju	11	3,5	3,5	3,5
Tidak setuju	75	23,7	23,7	27,1
Netral	135	42,6	42,6	69,7
Setuju	95	30,0	30,0	99,7
Sangat Setuju	1	0,3	0,3	100,0
Total	317	100,0	100,0	

Kantor pajak mengetahui yang tidak membayar pajak

Pendapat	Frekuensi	Persentase	Persentase Valid	Persentase kumulatif
Sangat tidak setuju	13	4,1	4,1	4,1
Tidak setuju	135	42,6	42,6	46,7
Netral	79	24,9	24,9	71,6
Setuju	89	28,1	28,1	99,7
Sangat Setuju	1	0,3	0,3	100,0
Total	317	100,0	100,0	

Pajak memberi manfaat yang sebanding

Pendapat	Frekuensi	Persentase	Persentase Valid	Persentase kumulatif
Sangat tidak setuju	7	2,2	2,2	2,2
Tidak setuju	79	24,9	24,9	27,1
Netral	77	24,3	24,3	51,4
Setuju	142	44,8	44,8	96,2
Sangat Setuju	12	3,8	3,8	100,0
Total	317	100,0	100,0	

Tabel 5

Sikap Masyarakat Terhadap BAZIS

Pemberian zakat sudah tepat

Pendapat	Frekuensi	Persentase	Persentase Valid	Persentase kumulatif
Sangat tidak setuju	14	4,4	4,4	4,4
Tidak setuju	84	26,5	26,5	30,9
Netral	71	22,4	22,4	53,3
Setuju	142	44,8	44,8	98,1
Sangat Setuju	6	1,9	1,9	100,0
Total	317	100,0	100,0	

Distribusi zakat sudah tepat

Pendapat	Frekuensi	Persentase	Persentase Valid	Persentase kumulatif
Sangat tidak setuju	13	4,1	4,1	4,1
Tidak setuju	110	34,7	34,7	38,8
Netral	95	30,0	30,0	68,8
Setuju	97	30,6	30,6	99,4
Sangat Setuju	2	0,6	0,6	100,0
Total	317	100,0	100,0	

BAZIS Mengetahui orang yang tidak membayar zakat

Pendapat	Frekuensi	Persentase	Persentase Valid	Persentase kumulatif
Sangat tidak setuju	14	4,4	4,4	4,4
Tidak setuju	100	31,5	31,5	36,0
Netral	91	28,7	28,7	64,7
Setuju	106	33,4	33,4	98,1
Sangat Setuju	6	1,9	1,9	100,0
Total	317	100,0	100,0	

Zakat memberi manfaat yang sebanding

Pendapat	Frekuensi	Persentase	Persentase Valid	Persentase kumulatif
Sangat tidak setuju	36	11,4	11,4	11,4

Tidak setuju	55	17,4	17,4	28,8
Netral	117	36,9	37,0	65,8
Setuju	108	34,1	34,2	100,0
Sangat Setuju	1	0,3		
Total	317	100,0		

3. Sikap masyarakat terhadap BAZIS

Adapun untuk melihat sikap masyarakat terhadap BAZIS, yang berada di bawah *Baitih al-mâl*, ditanyakan dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan *pertama* adalah apakah pemungutan zakat sudah tepat. Jawaban responden yang setuju dengan pemotongan zakat, sebanyak 142 orang atau 44,8%, karena sistem pemotongan zakat bagi PNS sangat memudahkan bagi PNS. Zakat dipotong secara langsung oleh bendahara dan bagi petani ada *amil* yang mengambil zakat pertanian setiap masa panen. Bahkan mereka lebih senang kalau menyerahkan langsung tanpa menunggu diambil oleh *amil*.

4. Zakat sebagai pengurang pajak pendapatan

Praktik selama ini yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah zakat yang sah dapat dijadikan bukti pengurang pendapatan kena pajak. Namun sebelum kita menanyakan pertanyaan ini kita juga sudah memberi andaian jika zakat dijadikan sebagai pengurang pajak pendapatan, bukan sebagai pengurang pendapatan kena pajak, terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua metode pembayaran pajak tersebut.

Dari hasil kuisisioner, mayoritas responden adalah menjawab sangat setuju jika zakat dijadikan sebagai pengurang pajak pendapatan. Jumlahnya sebanyak 193 orang atau sekitar 60,9%. Responden yang menjawab setuju sebanyak 78 orang atau 24,6%. Begitu juga dengan yang menjawab sangat tidak setuju, hanya 3 orang atau 0,9%.

Ini merupakan keinginan masyarakat, di mana semua orang akan menghindari dari pajak berganda, tetapi dengan menjadikan zakat sebagai pengurang pajak pendapatan maka kita akan terhindar dari pajak ganda.

Sekilas pemerintah kehilangan pendapatan. Namun, dengan sistem seperti ini dampaknya akan terlihat langsung kepada negara dan masyarakat, karena dengan dana zakat akan meningkatkan pendapatan orang-orang yang berhak menerimanya, tidak ubahnya seperti dana kompensasi BBM. Bahkan dana zakat lebih sakral, karena semua akan sangat waspada terhadap pemungutan dan pendistribusiannya. Di samping NAD akan mengeluarkan Qanun terbaru mengenai pencurian.

Begitu juga dengan pengelakan dan penyelewengan akan lebih mengecil volumenya, karena hubungan emosionalnya langsung dengan

Allah SWT. sebagai amanah begitu juga dengan *mustahik* sebagai tanggung jawab sosial. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6
Sistem perpajakan yang diharapkan

Zakat Sebagai Pengurang Pajak Pendapatan				
Pendapat	Frekuensi	Persentase	Persentase Valid	Persentase kumulatif
Sangat tidak setuju	3	0,9	0,9	0,9
Tidak setuju	9	2,8	2,8	3,8
Netral	34	10,7	10,7	14,5
Setuju	78	24,6	24,6	39,1
Sangat Setuju	193	60,9	60,9	100,0
Total	317	100,0	100,0	

E. Penutup

Kesimpulan:

1. Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat disimpulkan bahwa, secara keseluruhan responden mempunyai sikap negatif terhadap pajak pendapatan di NAD. Begitu juga terhadap BAZIS.
2. Di samping itu, hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa semua pihak, baik PNS, swasta, dan petani setuju jika zakat dijadikan sebagai pengurang pajak pendapatan bukan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Saran:

1. Disarankan kepada pihak pemerintah untuk dapat meningkatkan kinerjanya dalam hal perpajakan dan BAZIS.
2. Selain itu perlu dilakukan perbaikan dalam pelayanan, laporan keuangan yang akuntabel, dan mekanisme pendistribusian pajak dan zakat yang tepat, sehingga dapat meningkatkan jumlah pungutan pajak dan zakat dan penerima manfaatnya.
3. Di Nanggroe Aceh Darussalam sudah sepatutnya jika zakat dijadikan sebagai pengurang pajak pendapatan, bukan sebagai pengurang pendapatan kena pajak. Untuk keperluan ini perlu dibuat Undang-undang.

4. Untuk meningkatkan pemungutan zakat dan manfaatnya, pemerintah perlu penswastaaan lembaga-lembaga zakat di NAD.

Daftar Pustaka

- Africo, Marzi *Zakat dan Pajak Daerah Sebagai Pendapatan Asli Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Suatu Analisis Terhadap Pengelolaan Zakat dan Pajak di Kota Banda Aceh)*, Medan : Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas, 2004.
- Aisbitt, Sally “Tax and accounting rules: Some recent developments European business review”, *European Business Review*, Vol. 14 No. 2, 2002.
- Allingham, Michael G., dan Sandmo, Agnar “Income tax evasion: A theoretical analysis”, *Journal Public Economy*, Vol. 1 No. 3 & 4, 1972.
- Al-Syâthibi, *Al-I'tishâm*, Kairo : Ilmu Li al-Malâyin, 1996.
- Andreoni, J., Erard, B., dan Feinstein, Jonathan “Tax Compliance”, *Journal of Economic Literature*, Vol. 36 No. 2, 1998.
- Bainbridge, W.S., “The religious ecology of deviance”, *American Sociological Review*, Vol. 54, 1989.
- Baldry, Jonathan C. “Income tax evasion and the tax schedule: Some experimental results, *Public Finance*, Vol. 42 No. 3, 1987.
- Bobek, D., *Tax fairness: How do individuals judge fairness and what effect does it have on their behavior*, disertasi Doktoral yang tidak dipublikasikan, Gainesville : University of Florida, 1997.
- Cosge, Metin M. L. “Islamic taxation in Ottoman Palestine, Syria, and Transjordan in the sixteenth century: The determinants of kism rates”, http://www.findarticles.com/cf_0/m0254/5_60/82469378/p1/article.jhtml , 2001.
- Eriksen, Lars Fallan Knut, “Tax knowledge and attitudes towards taxation; A report on a quasi-experiment”, *Journal of Economic Psychology*, Vol. 17, 1996.
- Evans, T. D., Cullen, F. T., Dunaway, R. G., dan Burton Jr., V. S. “Religion and crime re-examined: The impact of religion, secular controls, and social ecology on adult criminality”, *Criminology*, Vol. 33, 1995.
- Friedland, M., Maital, S., dan Rutenberg, A., “A simulation study of income tax evasion”, *Journal Public Economy*, Vol. 10 No. 1, 1978.

- Halimin, Abdul, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Potensi Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Aceh : Tesis pada Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) Universitas Syah Kuala, 2002.
- Heath, W. C., Waters, M. S., dan Watson, J. K. "Religion and economic welfare: An empirical analysis of state percapita income", *Journal of Economic Behavior and Organization*, Vol. 27, 1995.
- Hindriks, J., Keen, M., dan Muthoo, A., "Corruption, extortion and evasion", *Journal of Public Economics*, Vol. 74 No. 3, 1999.
- Hull, B. R., dan Bold, F., "Preaching matters: replication and extension", *Journal of Economic Behavior and Organization*, Vo. 27, 1995.
- Idris, K. M., Derashid, C., dan Ismail, T., *Zakat penggajian: Suatu tinjauan terhadap pengetahuan dan amalan Muslimin Negeri Perlis*, makalah diseminarkan di Seminar Penyelidikan Universiti, Kedah : Universiti Utara Malaysia, Sintok, 1997.
- Idris, K. M., *Kesan Persepsi Undang-Undang dan Penguatkuasaan Zakat Terhadap Gelagat Kepatuhan Zakat Pendapatan Gaji*, Kedah: Universiti Utara Malaysia Sintok, 2004.
- Islam, Muhammad Q. , "Consumption path following a tax increase implication for the analysis of the welfare cost of taxation", *Journal of Economic Letters*, Vol. 47, 1994.
- Jackson, B. R. dan Milliron, V. C., "Tax compliance research: Findings, problems and prospects", *Journal of Accounting Literature*, Vol. 5, 1986.
- Kahf, Monzer, " Taxation Policy in an Islamic Economy ", dalam Ziauddin Ahmad et al. (ed) *Fiscal Policy and Resource Allocation In Islam*, Jeddah: International Center for Reserch in Islamic Economics King Abdul Aziz University and Institute of Policy Studies Islamabad, 1983.
- Kinsey, K. A., dan Grasmick, H.G., "Did the tax reform act of 1986 improve compliance? Three studies of pre- and post-TRA compliance attitudes", *Law and Policy*, Vol. 15 No. 4, 1993.
- Koutsoyiannis, A. , *Theory of Econometrics*, Second Edition, London : The MacMillan Press Ltd, 1977.

- Kuran, Timur, "Further reflection on the behavioral norms of Islamic Economic", *Journal of Economic Behavior and Organization*, Vol. 27, 1995.
- Lipford, Jody W., dan Tollison, Robert D., "Religious participation and income", *Journal of Economic Behavior & Organization*, Vol. 51, 2002.
- Majid, Mahmood Zuhdi Abdul, "Syarat haul: Satu penilaian terhadap pandangan al-Qardhawi dalam masalah zakat gaji dan pendapatan profesional", *Medium*, Vol. 2, Kuala Lumpur : Universiti Malaya, 1992.
- Mannan, M. A., *Islamic Economic Theory and Practice*, Lahore : Muhammad Ashraf, 1984.
- Maududi, Abu Ala, *Mashiat-e Islam*, 4th edition, Lahore : Islamic Publication Ltd, 1977.
- Mookherjee, Dilip dan P'ng. Ivan P. L., "Optimal auditing, insurance and redistribution", *Quarterly Journal Economic*, Vol. 104 No. 2, 1989.
- Mueller, D. J., *Measuring Social Attitudes*, New York : Columbia University, Teachers College, 1986.
- Noor, M. A. M., Wahid, H., dan Nor, N. G. M., *Kesedaran Membayar Zakat Pendapatan Kakitangan Profesional: Kajian Kes di Universiti Kebangsaan Malaysia*, dalam Pascasidang Seminar Dasar Awam dalam Era Globalisasi: Penilaian Semula Ke Arah Pemantapan Strategi, Kualalumpur : Fakulti Ekonomi, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2003.
- Nor, N. G. M., Majid, M., Ahmad, J., dan Ismail, N., *Can privatization improve performance ? Evidence from zakat collection institutions*, Kertas kerja dibentangkan di Bengkel Ekonomi Islam. Bangi : Fakulti Ekonomi, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2001.
- Pamuji, S., Makna Daerah Tingkat II sebagai Titik Berat Pelaksanaan Otonomi Daerah, *Analisis CSIS*, Tahun XIX, Nomor 3, 1990.
- Peerzade, Sayed Afzal, "Place for an expenditure tax in the Islamic fiscal system", *J.KAU: Islamic Econ.*, Vol. 11, 1999.
- Polinsky, Mitchell dan Steven, Shavell A., "Corruption and optimal law enforcement", *Journal of Public Economics*, 2001.
- al-Qaradhawi, Yusuf, *Fikh al-zakah : Dirasah muqarranah li-abkamiba wa falsafatiba fi dau'al-Quran al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Irsyad, 1969.

- Regeringsbeleid, W. R. V., *Waarborgen Voor Zekerheid: Een Nieuw Steisel Van Sociale Zekerheid in Hoofddlijnen*, Den Hag : Sdu Publishers, 1985.
- Shakrani, M. S., dan Salleh, A. M. , *Kesan zakat pendapatan ke atas kecenderungan mengguna marginal umat Islam di Melaka*, Bukti Data Keratan Rentas Kolokium Penyelidikan Ke IV 7 Mac, Melaka : Unit Penyelidikan dan Perundingan Universiti Teknologi Mara, 2002.
- Sekretariat Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, *Undang-undang Nombor. 18/2001: Zakat sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah*, Banda Aceh : 2001.
- Sherif, M., dan Hovland, C. I., *Social Judgement: Assimilation and Contrast Effects in Communication and Attitude Change*, New Haven : Yale University Press, 1961.
- Silver, D. P., "Tax compliance and taxpayer attitude: Over the last forty years, this country has experienced a taxpayer revolt", *National Public Finance*, Vol. 31 No. 2, 1985.
- Song, Y. D., dan Yarbrough, T. E., "Tax ethics and taxpayer attitudes: A survey", *Public Administration Review*, Vol. 38 No. 5, 1978.
- Spicer, M. W., dan Lundstedt, S. B., "Understanding Tax Evasion". *Public Finance*, Vol. 31 No. 2, 1976.
- Spicer, M. W., dan Hero Rodney, E., "Tax evasion and heuristics: A research note", *Journal Public Economy*, Vol. 26 No. 2, 1985.
- Tahir, M. Z. dan Majid, Mariani, *Prestasi kutipan dan tagihan zakat di Malaysia*, dalam pancasidang Seminar Pengeluaran Awam dan Swasta, Justifikasi dan Realiti di Malaysia, Kualalumpur : Fakulti Ekonomi, Universiti Kebangsaan Malaysia, 1999.
- Vines, C., dan Moore, M., "US tax policy and the location of R&D", *Journal of the American Taxation Association*, Vol. 18 No. 2, 1996.
- Vogel, J., "Taxation and public opinion in Sweden: An interpretation of recent survey data", *National Tax Journal*, Vol. 28 No. 4, 1974.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Buku 2, Jakarta : Salemba Empat, 2002.
- Weiss, Holger, *Zakat, Poverty And Social Welfare - Islamic Economics And The Critique Of The Secular State In Ghana And Nigeria Docent in African History*, Helsinki: University of Helsinki, 2001.

- William M. Gentry dan Hubbard, R. Glenn, "The effects of progressive income taxation on job turnover", *Journal of Public Economics*, Vol. 88 No. 11, 2004.
- Yunita Dewi, Tinjauan Teoritis terhadap Zakat Profesi sebagai Pengurang Pajak Pendapatan, Kertas Projek, Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Unsyiah. 2002.
- Young, H. P., "Progressive taxation and equal sacrifice", *American Economic Review*, Vol. 80, 1990.